

Satu Paket DAK Masih Proses Tender



youtube.com

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Satu paket lelang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 masih dalam proses lelang. Proses lelang diperkirakan selesai pada akhir pekan ini.

Adapun paket tersebut yakni, pengadaan peralatan pendidikan SKB Kabupaten Sumbawa dan Media Pendidikan SKB Kabupaten Sumbawa dari Dinas Dikbud dengan nilai pagu Rp357.857.000.

Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPBJP) Setda Sumbawa, Pipin Shakti Bitongo, S.T., M.Eng, mengatakan, tahun ini Kabupaten Sumbawa mendapat 89 paket DAK. 88 paket telah selesai berkontrak pada tanggal 21 Juli lalu. Sehingga tersisa 1 paket yang masih dalam proses lelang.

Untuk paket DAK, 88 paket yang sudah dilaksanakan. Ini sudah ada pemenangnya sudah kami kirim ke semua PPK. Tinggal satu paket yang sedang berproses yakni milik Dikbud” ungkap. Senin (13/08/2019) kemarin.

Pipin mengatakan, semua paket DAK seharusnya telah berkontrak pada 21 Juli lalu, namun pada paket ini, masuk dalam kategori paket yang diatur oleh PMK 145/PMK.07/2018 tentang penyaluran dan penggunaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2018 dan 2019, untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi, sehingga pelelangan masih bisa dilakukan hingga 21 Agustus mendatang.

Dalam PMK tersebut lanjutnya, dijelaskan untuk penyaluran DAK fisik tahap I, upload dokumen persyaratan ke aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 21 Agustus 2019.

“Paket milik Dinas Dikbud ini baru kami terima pada 7 Agustus lalu. Kemudian berdasarkan keterangan yang diterima, pelelangan masih dimungkinkan hingga 21 Agustus mendatang. Kalau kenapa lama masuk, tanya dinasnya. Cuma yang kami terima ini tanggal 7 Agustus 2019. Dan kami sudah tanyakan ke Dikbud kemarin kenapa tanggal sekian baru

masuk, mereka mengatakan masih bisa sampai tanggal 21 Agustus. Sehingga kita berani melakukan tender,” terangnya.

Dijelaskannya, paket ini nantinya akan melalui tender cepat. Dimana sudah ada 7 penyedia yang mendaftar. Jika nantinya ada penyedia yang melakukan penawaran, maka pemenangnya sudah bisa ditentukan pada Jumat mendatang. (KS/aly)

Sumber berita:

1. Suara NTB, *Satu Paket DAK di Sumbawa Masih Tender*, Selasa, 13 Agustus 2019.
2. <https://www.kabarsumbawa.com/2019/08/14/satu-paket-dak-masih-proses-tender/>
3. <https://pulausumbawanews.net/index.php/2019/08/14/masih-ada-paket-dak-dilelang-hingga-agustus/>
4. <http://pulausumbawanews.net/index.php/2018/07/10/satu-paket-dak-di-sumbawa-berisiko-gagal-tender/>

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi:

- Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
- Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
- Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
- Penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan per jenis per bidang dengan ketentuan:

- a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Agustus;
 - b. tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober; dan
 - c. tahap III paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember.
- Penyaluran DAK Fisik tersebut dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
- a. tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi;
 - b. tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan
 - c. tahap III sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan.
- Nilai rencana kebutuhan dana tahap III, dihitung berdasarkan total nilai kontrak, nilai pemesanan barang, dan/ atau nilai kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola, ditambah nilai dana yang digunakan untuk kegiatan penunjang yang didanai dari DAK Fisik.
- Penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2019, dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa:
 - 1. Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2019;
 - 2. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis dan/ atau per bidang Tahun Anggaran 2018;
 - 3. rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian negara/lembaga teknis terkait; dan
 - 4. daftar kontrak kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/ atau data kegiatan dana penunjang.
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan tahap I; dan
 - c. tahap III berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan

2. laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan capaian output 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang.
- Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik per bidang disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 21 Agustus;
 - b. tahap II paling lambat tanggal 21 Oktober; dan
 - c. tahap III paling lambat tanggal 16 Desember.
 - Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan penyaluran diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan lengkap dan benar.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.

Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara terintegrasi dan dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.
- Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
- Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. *E-purchasing*, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik;
 - b. Pengadaan Langsung, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- c. Penunjukan Langsung, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu;
- d. Tender Cepat, dilaksanakan dalam hal spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci dan Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia; dan
- e. Tender, dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia secara *E-purchasing*, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, atau Tender Cepat.